



PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Telp. (0341) 551354 - Website: <https://uin-malang.ac.id>

PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Tahun Akademik 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga penyusunan buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang ihsan hingga hari kiamat.

Pedoman Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 ini berisi visi- misi, tujuan, dan struktur keilmuan fakultas syariah yang telah diarahkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pendidikan Kompetensi kerja tersebut telah dirumuskan melalui profil masing-masing program studi yang ada di fakultas syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan tinggi terformulasikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Pedoman Akademik ini disusun oleh sebuah tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh pimpinan fakultas. Oleh karena itu, kami ucapan terima kasih yang setinggi-setingginya disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyempurnakan Pedoman Akademik ini. Teriring doa jazâkum Allâh khayran katsîran semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, Oktober 2020

Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.

NIP 19651205 2000031001

PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



PERATURAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK 2020

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : B-2541.a/FSy/KP.01.4/07/2020

Tentang :
PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah, maka perlu adanya Buku Pedoman Akademik sebagai acuan pelaksanaannya.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Penetapan Buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor: 1676 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Hasil-hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas Syariah tentang Buku Pedoman Akademik pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **Penetapan Buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah Tahun 2020.**
Pertama : Berlakunya Buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020;
Kedua : Semua aturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketiga : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;




Tembusan:

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Prodi
3. Kepala Bagian Tata Usaha;

SRTUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



SUSUNAN PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dekan	: Dr. H. Saifullah , S.H., M. Hum
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Dr. H. Badruddin, M.HI
Wakil Dekan Bidang AUPK	: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Suwandi, M.H
Ketua Program Studi HKI	: Dr. Sudirman, M.A.
Sekretaris Program Studi HKI	: Erik Sabti Rahmawati, MA.,
Ketua Program Studi HES	: Dr. Fakhruddin, M.HI.
Sekretaris Program Studi HES	: Dr. Burhanuddin. S, SHI, M.Hum.
Ketua Program Studi HTN	: Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.
Sekretaris Program Studi HTN	: H. Ahmad Wahidi, M.HI.
Ketua Program Studi IAT	: Dr. H Nasrulloh, M.Th.I.
Sekretaris Program Studi IAT	: H. Ali Hamdan, MA., PhD

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pimpinan Fakultas Syariah.....	v
Peraturan Dekan Fakultas Syariah	vi
Srtuktur Organisasi Fakultas Syariah	viii
Susunan Pimpinan Fakultas Syariah.....	ix
Daftar Isi.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	1
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	5

BAB II

KURIKULUM	7
A. Program Studi Hukum Keluarga Islam	7
B. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	13
C. Program Studi Hukum Tata Negara	21
D. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir	29

BAB III

SISTEM KREDIT SEMESTER	37
A. Dasar Pelaksanaan SKS.....	37
B. Pengertian Sistem Kredit Semester	37
C. Tujuan Sistem Kredit Semester.....	37
D. Nilai Kredit, Beban Studi dan Nilai Absolut	37
E. Evaluasi Keberhasilan Studi	41
F. Predikat Kelulusan.....	42

BAB IV

PELAKSANAAN KREDIT SEMESTER	45
A. Penasehat Akademik	45
B. Buku Pedoman Akademik	46
C. Kalender Akademik	46
D. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester	46
E. Kegiatan Setiap Semester	47

BAB V

TUGAS AKHIR	53
A. Persyaratan	53
B. Seminar Proposal.....	54
C. Waktu Penyelesaian	54

BAB VII

UNIT- UNIT PENUNJANG AKADEMIK.....	57
A. Maliki Mediation Center (M2C)	57
B. Biro Konsultasi Kelurga Sakinah (BK2S)	59
C. Unit Kelas internasional.....	60
D. Unit Turath	61
E. Unit Falak.....	61
F. Unit Penjaminan Mutu	62
G. Unit Pengembangan Bakat Mahasiswa	63

BAB VIII

PENUTUP	65
---------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR DOSEN DAN STAF ADMINISTRASI & TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	68
--	----

- Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam 68
- Dosen Hukum Ekonomi Syariah 74
- Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah)..... 77
- Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 79
- Staf Administrasi dan Tenaga Kependidikan 81

Pendahuluan

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Latar belakang pendirian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi Islam yang bervisi ulul albab. Melalui pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan akan melahirkan ulama/intelektual yang memiliki pemahaman hukum Islam dan peraturan perundang-undangan secara baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk

lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.HI.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS). Dan pada 18 Maret 2020 terbit keputusan BAN PT Nomor : 1711/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2020 tentang Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada program sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus perubahan nomenklatur program studi HBS menjadi HES. Selanjutnya pada tahun 2008, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Namun dalam perkembangan, pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syariah dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Rektor Tahun 2009.

Pada tahun 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) yang pengesahannya mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dibentuknya jurusan ini, memungkinkan bagi Fakultas Syariah untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana, Jurusan IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Jurusan IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sejak awal berdiri (1997) ketika masih berstatus Jurusan Syariah STAIN Malang sampai kini dengan status Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memimpin lembaga ini adalah sebagai berikut :

1. Periode 1997-1998
 - a. Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. KH. Zainuddin A.Muchith.
 - b. Sekretaris Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.

2. Periode 1998 - 2000
 - a. Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan M.Ag.
 - b. Sekretaris Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. Fadil SJ., M. Ag.

3. Periode 2000-2003
 - a. Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
 - b. Sekretaris Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. Fadil SJ., M. Ag.

4. Periode 2003 - 2005
 - a. Pj. Dekan : Drs. Fadil SJ. M.Ag.
 - b. Pj. Pembantu Dekan I : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
 - c. Pj. Pembantu Dekan II : Musleh Herry, S.H., M.Hum.

d. Pj. Pembantu Dekan III : Isyroqunnajah, M.Ag.

5. Periode 2005 - 2009

- a. Dekan : Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
- b. Pembantu Dekan I : Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
- c. Pembantu Dekan II : Drs. Fadil Sj., M.Ag.
- d. Pembantu Dekan III : Dra. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
- e. Ketua Jurusan AS : Zaenul Mahmudi, M.A.
- f. Sekretaris Jurusan AS : Erfaniah Zuhriah, M.H.
- g. Ketua Jurusan HBS : Drs. Suwandi, M.H.
- h. Sekretaris Jurusan HBS : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.

6. Periode 2009 – 2013

- a. Dekan : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
- b. Pembantu Dekan I : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
- c. Pembantu Dekan II : Dr. M. Fauzan Zenrif., M.Ag.
- d. Pembantu Dekan III : Dr. H. Roibin, M.HI.
- e. Ketua Jurusan AS : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
- f. Sekretaris Jurusan AS : Erfaniah Zuhriah, M.H. (2009 – 2012)
: Ahmad Izzuddin, M.HI. (2012 – 2013)
- g. Ketua Jurusan HBS : Dr. Suwandi, M.H.
- h. Sekretaris Jurusan HBS : Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. 7.

7. Periode 2013 – 2017

- a. Dekan : Dr. H. Roibin, M.HI.
- b. Wakil Dekan I : Dr. Suwandi, M.H.
- c. Wakil Dekan II : Dr. H. Badruddin, M.HI.
- d. Wakil Dekan III : Dr. Fakhruddin, M.HI.

- e. Ketua Jurusan AS : Dr. Sudirman, M.A.
- f. Sekretaris Jurusan AS : Jamilah, M.A. (2013-2015)
: Ahmad Izzuddin, M.H.I. (2016-017)
- g. Ketua Jurusan HBS : Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.
- h. Sekretaris Jurusan HBS : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
- i. Ketua Jurusan HTN : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. (2015-2017)
- j. Sekretaris Jurusan HTN : Ahmad Izzuddin, M.HI. (2015)
: Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H. (2016-2017)

8. Periode 2017-2021

- a. Dekan : Dr. H. Saifullah , S.H., M. Hum
- b. Wakil Dekan I : Dr. H. Badruddin, M.HI
- c. Wakil Dekan II : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
- d. Wakil Dekan III : Dr. Suwandi, M.H
- e. Ketua Program Studi HKI : Dr. Sudirman, M.A.
- f. Sekretaris Program Studi HKI : Erik Sabti Rahmawati, MA.,
- g. Ketua Program Studi HES : Dr. Fakhruddin, M.HI.
- h. Sekretaris Program Studi HES : Dr. Burhanuddin. S, SHI, M.Hum.
- i. Ketua Program Studi HTN : Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.
- j. Sekretaris Program Studi HTN : H. Ahmad Wahidi, M.HI.
- k. Ketua Program Studi IAT : Dr. H Nasrulloh, M.Th.I.
- l. Sekretaris Program Studi IAT : H. Ali Hamdan, MA., PhD

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Untuk mewujudkan cita-cita besarnya, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merumuskan visi pengembangannya berupa:

Terwujudnya Fakultas Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. Misi

Misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

- a. Mencetak sarjana Syariah dan Al-Qur'an yang berkarakter ulul albab.
- a. Menghasilkan sains Syariah dan Al-qur'an yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. Tujuan

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan garis rencana strategisnya yaitu:

- a. Memberikan akses pendidikan syariah dan al-Qur'an yang lebih luas kepada masyarakat
- b. Menyediakan sarjana syariah dan al-Qur'an untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Strategi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki strategi yaitu :

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi Syariah dan al-Qur'an secara integratif yang berkualitas.

KURIKULUM

A. PROGRAM STUDI AI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Hukum Keluarga Islam integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. MISI

- a. Mencetak sarjana Hukum Keluarga Islam yang berkarakter ulul albab.
- b. Menghasilkan sains Hukum Keluarga Islam yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

- a. Memberikan akses pendidikan Hukum Keluarga Islam yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Menyediakan sarjana Hukum Keluarga Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam Hukum Keluarga Islam secara integratif yang berkualitas.

5. KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI

Kompetensi lulusan adalah kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa yang terdiri atas kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi tambahan:

1) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama dan kompetensi tambahan, antara lain:

- a) Memiliki pemahaman yang memadai tentang aqidah islamiyah.
 - b) Berkomitmen tinggi untuk mengamalkan ilmu-ilmu syariah dalam lingkup kehidupan.
 - c) Menjadikan akhlakul karimah sebagai keutamaan dalam perbuatan sehari-hari.
- 2) Kompetensi Utama
- Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan sesudah menyelesaikan pendidikannya di Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam:
- a) Memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang hukum Islam, terutama terkait dengan hukum keperdataan Islam mencakup bidang hukum perkawinan, kewarisan, zakat dan wakaf.
 - b) Memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keluarga sakinah.
 - c) Memiliki sikap ilmiah yang tinggi untuk mengamalkan dan mengembangkan keilmuan syariah.
- 3) Kompetensi Tambahan
- Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh jurusan sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesinya.
- a) Mampu mengamalkan ketentuan hukum keluarga islami dalam kehidupan.
 - b) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensinya.
 - c) Memiliki kemampuan mengembangkan diri melalui keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship).

6. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

1). Mata Kuliah Umum (MKU)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20000011A01	Pancasila	2
2	20000011A02	Kewarganegaraan	2

3	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
JUMLAH SKS			6

2). Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A04	Bahasa Arab I	2
2.	20000011A05	Bahasa Arab II	2
3.	20000011A06	Bahasa Arab III	2
4.	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
5.	20000011A08	Bahasa Inggris I	3
6.	20000011A09	Bahasa Inggris II	3
7.	20000011A10	Filsafat Ilmu	2
8.	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
9.	20000011A12	Teosofi	2
10.	20000011A13	Studi Al Qur`an dan Al Hadits	2
11.	20000011A14	Studi Fiqh	2
12.	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
Jumlah SKS			26

3). Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	20020111B01	Ulumul Qur`an	2
2	20020111B02	Ulumul Hadist	2
3	20020111B03	Ushul Fiqh I	3

4	20020111B04	Tarikh Tasyri'	2
5	20020111B05	Ilmu Falak	2
6	20020111B06	Pengantar Ilmu Hukum	2
	20020111B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
Jumlah SKS			15

4) Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020111C01	Fiqh Ibadah	2
2.	20020111C02	Fiqh Mua'malah	2
3.	20020111C03	Fiqh Munakahah I	2
4.	20020111C04	Fiqh Munakahah II	3
5.	20020111C05	Fiqh Mawaris I	2
6.	20020111C06	Fiqh Mawaris II	3
7.	20020111C07	Qira'ah al-Kutub	2
8.	20020111C08	Hukum Perdata	2
9.	20020111C09	Hukum Pidana	2
10.	20020111C10	Ushul Fiqh II	3
11.	20020111C11	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
12.	20020111C12	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
13.	20020111C13	Tafsir Ahkam	2
14.	20020111C14	Hadits Ahkam	2
15.	20020111C15	Qawaidh Fiqhiyyah	2
16.	20020111C16	Sejarah Peradilan Islam	2

17.	20020111C17	Peradilan Agama di Indonesia	2
18.	20020111C18	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
19.	20020111C19	Manajemen dan Administrasi Pengadilan Agama	3
20.	20020111C20	Manajemen dan Administrasi Kantor Urusan Agama	3
21.	20020111C21	Psikologi Keluarga	3
22.	20020111C22	Sosiologi Hukum Keluarga	2
23.	20020111C23	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3
24.	20020111C24	Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam	3
25.	20020111C25	Hukum Ekonomi Syariah	3
26.	20020111C26	Hukum Tata Negara	2
27.	20020111C27	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
28.	20020111C28	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
29.	20020111C29	Hukum Acara Perdata	2
30.	20020111C30	Hukum Acara Peradilan Agama	2
31.	20020111C31	Hukum Agraria	2
32.	20020111C32	Metodologi Penelitian	3
33.	20020111C33	Metodologi Penelitian Hukum	3
34.	20020111D01	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	4
35.	20020111J01	Ujian Komprehensif	2
36.	20020111J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
Jumlah SKS			89

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi* (MKPPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020112D01	Etika Profesi Hukum	2
2.	20020112D02	Praktik Kemahiran Hukum	2
3.	20020112D03	Hukum Acara Pidana	2
4.	20020112D04	Peradilan Anak	2
5.	20020112D05	Fatwa dan Yurisprudensi	2
6.	20020112D06	Studi Naskah Hukum Keluarga	2
7.	20020112D07	Ilmu Perundang-Undangan	2
8.	20020112D08	Hukum Internasional	2
9.	20020112D09	Syariah dan Hak Asasi Manusia	2
10.	20020112D10	Hukum Administrasi Negara	2
11.	20020112D11	Ilmu Manajemen	2
12.	20020112D12	Manajemen Konflik	2
13.	20020112D13	Regulasi dan Perkembangan Mediasi	2
14.	20020112D14	Antropologi Hukum Keluarga	2
15.	20020112D15	Masail Fiqhiyah Muashirah	2
16.	20020112D16	Fiqh dan Manajemen Haji di Indonesia	2
17.	20020112D17	Kewirausahaan	2
18.	20020112D18	Keterampilan Dasar Mengajar	2
Jumlah SKS			36
*dari 36 SKS (18 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

6). Rekapitulasi Mata Kuliah

No	Status Mata Kuliah	Jumlah		%
		MK	SKS	
1.	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4 %
2.	Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18 %
3.	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)	7	15	10 %
4.	Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)	36	89	61 %
5.	Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS)	5	10	7%
Jumlah Total SKS			146	100 %
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS				

B. PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. MISI

- a. Mencetak sarjana Hukum Ekonomi Syariah yang berkarakter ulul albab.
- b. Menghasilkan sains Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

- a. Memberikan akses pendidikan Hukum Ekonomi Syariah yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Menyediakan sarjana Hukum Ekonomi Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam Hukum Ekonomi Syariah secara integratif yang berkualitas

5. PROFIL LULUSAN

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) Program Studi Hukum Bisnis Syariah		
1.	Kemampuan Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu bersikap profesional sebagai praktisi hukum ekonomi/bisnis syariah baik sektor perdagangan maupun lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan pembiayaan, koperasi syariah/ BMT dan lain-lain2. Mampu menjelaskan teori <i>ushul fiqh</i> untuk menggali hukum (<i>fiqh/ fatwa</i>) terkait hukum bisnis syariah dari sumber syariat (<i>mashadir al-ahkam</i>) baik melalui pendekatan kebahasaan (<i>lughawiyah</i>) maupun tujuannya (<i>maqashid syariah</i>).3. Mampu menjelaskan teori <i>fiqh</i> dan <i>fatwa</i> DSN-MUI terkait <i>muamalah maliyah iqtishadiyah</i>4. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi/ bisnis syariah.5. Mampu menjelaskan implementasi akad-akad <i>muamalah maliyah iqtishadiyah</i> ke dalam produk-produk lembaga keuangan syariah.6. Mampu menyusun draft kontrak perjanjian (<i>legal drafting</i>)7. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2.	Penguasaan Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai <i>fiqh muamalah maliyah iqtishadiyah</i> 2. Menguasai <i>fatwa</i> DSN-MUI tentang produk keuangan syariah 3. Menguasai hukum ekonomi/ bisnis syariah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan 4. Menguasai teori manajemen Islami
3.	Kemampuan Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan jiwa kepemimpinan sebagai praktisi hukum bisnis syariah 2. Mampu bekerja secara tim (<i>team work</i>) untuk mencapai tujuan bersama. 3. Mampu mengamalkan sifat <i>siddiq, amanah, fathanah,</i> dan <i>tabligh</i> dalam profesi yang digeluti.
4.	Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah (tugas, hasil, laporan) sebagai praktisi hukum bisnis syariah 2. Memiliki kesadaran untuk mempertanggung jawabkan profesi praktisi lembaga keuangan syariah di hadapan Allah SWT

6. KOMPETENSI LULUSAN

(1) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki setiap mahasiswa sebagai dasar kompetensi utama dan kompetensi tambahan, antara lain:

- (a) Memiliki pemahaman yang memadai tentang aqidah islamiyah.
- (b) Berkomitmen tinggi untuk mengamalkan ilmu-ilmu syariah dalam lingkup kehidupan.
- (c) Menjadikan akhlakul karimah sebagai keutamaan dalam perbuatan sehari-hari.

(2) Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan sesudah menyelesaikan pendidikan di Jurusan/ Program Studi Hukum Bisnis Syariah:

- (a) Kompeten di bidang hukum tata negara siyah baik melalui pendekatan fiqh maupun peraturan perundang-undangan.
- (b) Berkomitmen tinggi untuk mensosialisasikan perkembangan hukum tata negara kepada masyarakat.
- (c) Memiliki sikap ilmiah yang tinggi untuk meng-amalkan dan mengembangkan hukum tata negara, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

(3) Kompetensi Tambahan

Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh jurusan sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesinya.

- (a) Memiliki dasar-dasar ilmu keislaman untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat.
- (b) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensinya
- (c) Memiliki bekal kemampuan untuk mengembangkan diri melalui ketrampilan kewirausahaan (entrepreneurship).

(4) Profesi

Lulusan jurusan Hukum Tata Negara berpeluang untuk berkarya sebagai hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan advokat. Selain itu, para lulusannya berperan aktif sebagai tenaga pengajar, tenaga praktisi, politisi, pengurus partai, anggota dewan, analis hukum dan perundang-undangan, peneliti, legal drafter, dan legislative drafter.

7. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

1). Mata Kuliah Umum (MKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A01	Pancasila	2

2.	20000011A02	Kewarganegaraan	2
3.	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

2). Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A04	Bahasa Arab I	2
2.	20000011A05	Bahasa Arab II	2
3.	20000011A06	Bahasa Arab III	2
4.	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
5.	20000011A08	Bahasa Inggris I	3
6.	20000011A09	Bahasa Inggris II	3
7.	20000011A10	Filsafat Ilmu	2
8.	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
9.	20000011A12	Teosofi	2
10.	20000011A13	Studi Al Qur`an dan Al Hadits	2
11.	20000011A14	Studi Fiqh	2
12.	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
Jumlah SKS			26

3). Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	20020211B01	Ulumul Qur`an	2
2	20020211B02	Ulumul Hadist	2
3	20020211B03	Ushul Fiqh I	3

4	20020211B04	Tarikh Tasyri'	2
5	20020211B05	Ilmu Falak	2
6	20020211B06	Pengantar Ilmu Hukum	2
7	20020211B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
Jumlah SKS			15

4). Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020211C01	Fiqh Ibadah	2
2.	20020211C02	Fiqh Muamalah I	2
3.	20020211C03	Fiqh Muamalah II	2
4.	20020211C04	Fiqh Munakahat	2
5.	20020211C05	Fiqh Mawaris	2
6.	20020211C06	Qira'ah al-Kutub	2
7.	20020211C07	Hukum Perdata	2
8.	20020211C08	Hukum Pidana	2
9.	20020211C09	Ushul Fiqh II	3
10.	20020211C10	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
11.	20020211C11	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
12.	20020211C12	Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyyah	2
13.	20020211C13	Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah	2
14.	20020211C14	Hukum Perjanjian Syariah	2
15.	20020211C15	Hukum Dagang	2
16.	20020211C16	Hukum Transportasi	2
17.	20020211C17	Hukum Pasar Modal	2

18.	20020211C18	Hukum Pajak	2
19.	20020211C19	Hukum Ketenagakerjaan	2
20.	20020211C20	Hukum Penanaman Modal	2
21.	20020211C21	Hukum Perusahaan	2
22.	20020211C22	Hukum Lembaga Keuangan Syariah	2
23.	20020211C23	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
24.	20020211C24	Perancangan Kontrak Syariah	2
25.	20020211C25	Hukum Administrasi Negara	2
26.	20020211C26	Hukum Acara Perdata	2
27.	20020211C27	Hukum Acara Pidana	2
28.	20020211C28	Hukum Acara Peradilan Agama	2
29.	20020211C29	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
30.	20020211C30	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
31.	20020211C31	Hukum Agraria	2
32.	20020211C32	Metodologi Penelitian	2
33.	20020211C33	Metodologi Penelitian Hukum	2
34.	20020211C34	Hukum Jaminan	2
35.	20020211C35	Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah	2
36.	20020211C36	Hukum Pidana Ekonomi	2
37.	20020211C37	Hukum Persaingan Usaha	2
38.	20020211C38	Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal	2
39.	20020211D01	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
40.	20020211J01	Ujian Komprehensif	2
41.	20020211J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6

Jumlah SKS	89
------------	----

5) Mata Kuliah Pilihan Program Studi* (MKPPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020212D01	Hukum Perizinan Usaha*	2
2.	20020212D02	Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*	2
3.	20020212D03	Hukum Perdagangan Internasional*	2
4.	20020212D04	Entrepreneurship*	2
5.	20020212D05	Etika Bisnis Islam*	2
6.	20020212D06	Hukum E-Commerce*	2
7.	20020212D07	Hukum Energi dan Sumberdaya Alam*	2
8.	20020212D08	Hukum Kesehatan*	2
9.	20020212D09	Hukum Kebijakan Ekonomi*	2
10.	20020212D10	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2
Jumlah SKS			20
*dari 20 SKS (10 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

6). Rekapitulasi Mata Kuliah

No	Status Mata Kuliah	Jumlah		%
		MK	SKS	
1.	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4 %
2.	Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18 %
3.	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	7	15	10 %
4.	Matakuliah Inti Program Studi	41	89	61 %
5.	Matakuliah Pilihan Program Studi	5	10	7%

Jumlah Total SKS		146	100%
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS			

C. PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. MISI

- a. Mencetak sarjana Hukum Tata Negara yang berkarakter ulul albab.
- b. Menghasilkan sains Hukum Tata Negara yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

- a. Memberikan akses pendidikan Hukum Tata Negara yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Menyediakan sarjana Hukum Tata Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam Hukum Tata Negara secara integratif yang berkualitas

5. PROFIL LULUSAN

**Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1)
Program Studi Hukum Tata Negara (*Syiasah*)**

1.	Kemampuan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bersikap profesional sebagai praktisi hukum tata negara (<i>syiasah</i>) 2. Mampu menjelaskan teori <i>ushul fiqh</i> untuk menggali hukum (<i>fiqh/ fatwa</i>) terkait hukum tata negara dari sumber syariat (<i>mashadir al-ahkam</i>) baik melalui pendekatan kebahasaan (<i>lughawiyah</i>) maupun tujuannya (<i>maqashid syariah</i>). 3. Mampu menjelaskan teori hukum tata negara yang terdapat dalam kitab-kitab <i>fiqh</i> klasik maupun kontemporer 4. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum tata negara di Indonesia, seperti hukum lembaga pemerintahan seperti lembaga eksekutif misalnya lembaga keresidenan, lembaga kementerian dan non kementerian; lembaga legislatif misalnya DPR/ DPRD; lembaga yudikatif misalnya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), partai politik, pemilihan umum/ pemilihan legislatif/ pemilihan kepala daerah, isu otonomi daerah baik melalui desentralisasi/ dekonsentrasi, dan lain-lain. 5. Mampu menyusun draft penyusunan peraturan perundang-undangan (<i>legal drafting</i>) 6. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) di bidang hukum bisnis syariah.
2.	Penguasaan Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai teori <i>fiqh syasah</i> baik klasik maupun kontemporer 2. Menguasai teori politik dan tata pemerintahan modern 3. Menguasai hukum tata negara yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3.	Kemampuan Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan jiwa kepemimpinan sebagai praktisi hukum tata negara 2. Mampu bekerja secara tim (<i>team work</i>) untuk mencapai tujuan bersama. 3. Mampu mengamalkan sifat <i>siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh</i> dalam profesi yang digeluti.
4.	Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah (tugas, hasil, laporan) sebagai praktisi hukum bisnis syariah 2. Memiliki kesadaran untuk mempertanggung jawabkan profesi praktisi lembaga keuangan syariah di hadapan Allah SWT

6. KOMPETENSI LULUSAN

- 1) Kompetensi Utama adalah hakim yang:
 - a. Mampu mengintegrasikan teori hukum dan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara.
 - b. Mampu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara secara profesional.
 - c. Mampu menerapkan ilmu hukum terhadap masalah publik dan hukum privat yang terjadi dan berkembang di masyarakat secara bermutu dan bertanggung jawab.
 - d. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam memutuskan perkara dengan majlis hakim.
- 2) Kompetensi pendukung lulusan adalah birokrat dan praktisi politik yang:
 - a. Memiliki kemampuan menyusun legislative drafting
 - b. Mampu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan, administrasi publik dan pemilu.
 - c. Mampu memberikan kontribusi cara praktis terhadap persoalan ketatanegaraan dalam perspektif Islam
 - d. Mampu dan trampil berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam penyelesaian perpolitikan dan ketatanegaraan

- 3) Kompetensi lainnya adalah advokat dan peneliti yang:
 - a. Mampu memberikan pendampingan hukum dan bantuan hukum bagi klien.
 - b. Mampu menyusun berkas terkait dengan perkara
 - c. Memiliki dasar-dasar ilmu hukum ketatanegaraan dan perkembangannya untuk secara mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi;
 - d. Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan keilmuan Hukum Tata Negara (siyasah);
 - e. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum dalam merespon berbagai isu terkait dengan hukum tata negara.
 - f. Memiliki bekal kemampuan untuk mengembangkan diri melalui keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship).

7. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

1). Mata Kuliah Umum (MKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A01	Pancasila	2
2.	20000011A02	Kewarganegaraan	2
3.	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

2). Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A04	Bahasa Arab I	2
2.	20000011A05	Bahasa Arab II	2
3.	20000011A06	Bahasa Arab III	2
4.	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
5.	20000011A08	Bahasa Inggris I	3

6.	20000011A09	Bahasa Inggris II	3
7.	20000011A10	Filsafat Ilmu	2
8.	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
9.	20000011A12	Teosofi	2
10.	20000011A13	Studi Al Qur`an dan Al Hadits	2
11.	20000011A14	Studi Fiqh	2
12.	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
Jumlah SKS			26

3). Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020311B01	Ulumul Qur`an	2
2.	20020311B02	Ulumul Hadist	2
3.	20020311B03	Ushul Fiqh I	3
4.	20020311B04	Tarikh Tasyri`	2
5.	20020311B05	Ilmu Falak	2
6.	20020311B06	Pengantar Ilmu Hukum	2
7.	20020311B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
Jumlah SKS			15

4). Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020311C01	Fiqh Ibadah	2
2.	20020311C02	Fiqh Mua`malah	2
3.	20020311C03	Fiqh Munakahah	2

4.	20020311C04	Fiqh Mawaris	2
5.	20020311C05	Qira'atul Kutub	2
6.	20020311C06	Ushul Fiqh II	3
7.	20020311C07	Hukum Perdata	2
8.	20020311C08	Hukum Pidana	2
9.	20020311C09	Qawaidh Fiqh Siyasah	2
10.	20020311C10	Tafsir Ahkam Siyasah	2
11.	20020311C11	Hadits Ahkam Siyasah	2
12.	20020311C12	Hukum Acara Pidana	2
13.	20020311C13	Hukum Acara Perdata	2
14.	20020311C14	Peradilan Agama di Indonesia	2
15.	20020311C15	Hukum Acara Peradilan Agama	2
16.	20020311C16	Hukum Agraria	2
17.	20020311C17	Metodologi Penelitian	2
18.	20020311C18	Metodologi Penelitian Hukum	2
19.	20020311C19	Hukum Tata Negara	2
20.	20020311C20	Hukum Acara PTUN	2
21.	20020311C21	Hukum Acara MK	2
22.	20020311C22	Sosiologi Hukum	2
23.	20020311C23	Syariah dan HAM	2
24.	20020311C24	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2
25.	20020311C25	Hukum Lembaga Negara	2
26.	20020311C26	Ilmu Negara	2
27.	20020311C27	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	2

28.	20020311C28	Sistem Politik Indonesia	2
29.	20020311C29	Hukum Kepartaian dan Pemilu	2
30.	20020311C30	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
31.	20020311C31	Hukum Konstitusi	2
32.	20020311C32	Politik Hukum	2
33.	20020311C33	Ilmu Perundang-undangan	2
34.	20020311C34	Hukum Administrasi Negara	2
35.	20020311C35	Hukum Lembaga Kepresidenan	2
36.	20020311C36	Siyasah Dusturiyah	2
37.	20020311C37	Siyasah Dauliyah	2
38.	20020311C38	Siyasah Maliyah	2
39.	20020311D01	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
40.	20020311J01	Ujian Komprehensif	2
41.	20020311J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
Jumlah SKS			89

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi* (MKPPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020312D01	Praktek Kemahiran Hukum*	2
2.	20020312D02	Perancangan Perundang-Undangan*	2
3.	20020312D03	Etika Politik dalam Islam*	2
4.	20020312D04	Etika Profesi Hukum*	2
5.	20020312D05	Qadlaya Siyasiyah*	2
6.	20020312D06	Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2

7.	20020312D07	Hukum Birokrasi dan Kepegawaian*	2
8.	20020312D08	Hukum Internasional*	2
9.	20020312D09	Hukum ketenagakerjaan*	2
10.	20020312D10	Hukum Perijinan*	2
11.	20020312D11	Hukum Lingkungan*	2
12.	20020312D12	Teknik Perancangan Kontrak*	2
13.	20020312D13	Hukum Diplomasasi*	2
14.	20020312D14	Hukum Adat*	2
15.	20020312D15	Kebijakan Publik*	2
Jumlah SKS			30
*dari 30 SKS (15 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

6). Rekapitulasi Matakuliah

No	Status Mata kuliah	Jumlah		%
		MK	SKS	
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4 %
2	Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)	12	26	18 %
3	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	7	15	10 %
4	Matakuliah Inti Program Studi	41	89	61 %
5	Matakuliah Pilihan Program Studi	5	10	7 %
Jumlah Total SKS			146	100%
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS				

D. PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. MISI

- a. Mencetak sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berkarakter ulul albab.
- b. Menghasilkan sains Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

- a. Memberikan akses pendidikan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Menyediakan sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara integratif yang berkualitas

5. PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi lulusan adalah kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa yang terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi tambahan. Kompetensi lulusan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) telah mengimplementasikan Peraturan Kemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai tujuan KKNI, setiap kegiatan harus diarahkan pada capaian pembelajaran yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

a. Kompetensi Utama Lulusan

Kompetensi utama adalah kompetensi yang wajib dimiliki setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai dasar bagi Kompetensi Pendukung Lulusan dan Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan. Kompetensi Utama Lulusan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah Mufasir Pemula yang:

1. Berkepribadian baik. Seorang mufasir pemula yang berkepribadian baik dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang dapat menciptakan keharmonisan dan jauh dari kebencian.
 2. Berpengetahuan luas dan mutakhir. Lulusan Prodi IAT sebagai mufasir pemula yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mutakhir dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang tidak eksklusif dan mampu menjawab masalah sesuai zamannya.
 3. Mampu mengkaji Al-Qur'an serta Tafsirnya secara mendalam dan komperhensif
 4. Menerjemahkan al-Qur'an secara lafadziyyah dan makanawiyah
 5. Menyajikan kandungan Al-Qur'an serta Tafsirnya dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama berdasarkan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
- b. Kompetensi Pendukung Lulusan
- Kompetensi Pendukung Lulusan adalah kompetensi tambahan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kompetensi pendukung lulusan adalah Akademisi Bidang Al-Qur'an dan Tafsir yang:
1. Berkepribadian baik, yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an. Dalam kehidupan sosial di masyarakat lulusan Prodi IAT menerapkan tingkah laku dan tutur kata yang baik
 2. Memiliki kemampuan kerja, yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain dalam penguasaan lapangan kerja yang sesuai dengan Prodi IAT.
 3. Penguasaan pengetahuan, ditunjukkan dengan kecakapan lulusan Prodi IAT ketika dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 4. Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai akademisi/ ahli bidang Al-Qur'an dan Tafsir dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama.
- c. Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan
- Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar Kompetensi Utama dan Kompetensi Pendukung yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan

Tafsir. Sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesi mahasiswa, maka kompetensi lainnya/pilihan lulusan diperlukan guna mendukung profesionalitas lulusan. Adapun kompetensi lainnya adalah Asisten Peneliti Al-Qur'an, Tafsir dan Sosial Keagamaan yang:

1. Memiliki kemampuan kerja yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain
2. Penguasaan pengetahuan yang dapat memecahkan problem masyarakat dalam jalan penelitian sesuai bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3. Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang Al-Qur'an dan Tafsir yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibi dangnya
4. Mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

6. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Kurikulum Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Kurikulum dan Pedoman Akademik Fakultas Syariah. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, cara penyampaian, dan cara penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, baik kompetensi utama, kompetensi pendukung, maupun kompetensi tambahan yang berbasis integrasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuju World Class University (WCU).

Pelaksanaan kurikulum dimaksud diselenggarakan dalam sistem kredit semester, setiap semester terdiri atas 16 minggu kegiatan. Program pendidikan S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terjadwal selama 8 semester dan selambat-lambatnya 14 semester. Program pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik kerja lapangan, magang, maupun dalam bentuk tugas-tugas lainnya. Penilaian masing-masing tugas pembelajaran tersebut dihitung dalam satuan kredit semester

(sks). Untuk menjadi Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mahasiswa telah menyelesaikan 146 SKS.

1). Mata Kuliah Umum (MKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A01	Pancasila	2
2.	20000011A02	Kewarganegaraan	2
3.	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

2). Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A04	Bahasa Arab I	2
2.	20000011A05	Bahasa Arab II	2
3.	20000011A06	Bahasa Arab III	2
4.	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
5.	20000011A08	Bahasa Inggris I	3
6.	20000011A09	Bahasa Inggris II	3
7.	20000011A10	Filsafat Ilmu	2
8.	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
9.	20000011A12	Teosofi	2
10.	20000011A13	Studi Al Qur`an dan Al Hadits	2
11.	20000011A14	Studi Fiqh	2
12.	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
Jumlah SKS			26

3). Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020411B01	Ulum al-Quran	2
2.	20020411B02	Ulum al-Hadits	2
3.	20020411B03	Ushul Fiqh	3
4.	20020411B04	Al-Qawaid al-Fiqhiyyah	2
5.	20020411B05	Tafsir Ayat Ahkam	2
6.	20020411B06	Agama dan Teori Sosial	2
7.	20020411B07	Hadits al-Ahkam	2
Jumlah SKS			15

4). Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020411C01	Ulum al-Qur'an II	2
2.	20020411C02	Ilmu Rasm Al-Qur'an	2
3.	20020411C03	Ilmu Qiraat	2
4.	20020411C04	Ilmu Tajwid	2
5.	20020411C05	Alquran dan Sosial Budaya	3
6.	20020411C06	Alquran dan Teknologi Informasi	2
7.	20020411C07	Kajian Tafsir Ulama Nusantara	3
8.	20020411C08	Pemikiran Tafsir Kontemporer	2
9.	20020411C09	Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduh	3
10.	20020411C10	Studi Kitab-kitab Tafsir	2
11.	20020411C11	Sejarah Alquran	2
12.	20020411C12	Balaghah I (Bayan, Ma'ani, Badi')	2

13.	20020411C13	Balaghah II (Bayan, Ma'ani, Badi')	2
14.	20020411C14	Kajian Barat atas Alquran	2
15.	20020411C15	Hermeneutika al-Qur'an	3
16.	20020411C16	Madzahib al-Tafsir	2
17.	20020411C17	Tafsir Tematik I: Akidah dan Akhlak	2
18.	20020411C18	Tafsir Tematik II: Sosial Kemasyarakatan	2
19.	20020411C19	Tafsir Tematik III: Muamalah/Ekonomi	2
20.	20020411C20	Tafsir Tematik IV: Ahwal Syahksiyah/ Keluarga	2
21.	20020411C21	Tafsir Tematik V: Moderasi Islam	2
22.	20020411C22	Tafsir Tematik VI: Hubungan antar Umat Beragama	2
23.	20020411C23	Tafsir Tematik VII: Kedudukan dan Peran Perempuan	2
24.	20020411C24	Metodologi Penelitian Alquran dan Tafsir	2
25.	20020411C25	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an I (6 Juz)	2
26.	20020411C26	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an II (6 Juz)	2
27.	20020411C27	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an III (6 Juz)	2
28.	20020411C28	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an IV (6 Juz)	2
29.	20020411C29	Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an V (6 Juz)	2
30.	20020411C30	Ulum al-Hadits II	2
31.	20020411C31	Hadis Tematik	2
32.	20020411C32	Metodologi Penelitian	2
33.	20020411C33	Sirah Nabawwiyah	3
34.	20020411C34	Tarikh al-Tasyri'	3
35.	20020411C35	Filsafat Islam	3
36.	20020411D01	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4

37.	20020411J01	Ujian Komprehensif	2
38.	20020411J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
Jumlah SKS			89

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi* (MKPPS)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20020412D01	Programming Aplikasi Tafsir	2
2.	20020412D02	Metode Pembelajaran Tahfidz al-Qur'an	2
3.	20020412D03	Metode Pembelajaran dan Pendidikan	2
4.	20020412D04	Manajemen Dakwah	2
5.	20020412D05	Ilmu Khot/Kaligrafi*	2
6.	20020412D06	Kewirausahaan*	2
7.	20020412D07	Fatwa dan Yurisprudensi*	2
8.	20020412D08	Isu-isu Aktual dalam Studi al-Quran dan Hadis*	2
9.	20020412D09	Ilmu Tarjamah Bahasa Arab/Al-Qur'an	2
10.	20020412D10	Ilmu Nagham Al-Qur'an*	2
11.	20020412D11	Fiqh Munakahah*	2
12.	20020412D12	Fiqh Mawaris*	2
13.	20020412D13	Ilmu Falak*	2
14.	20020412D14	Fiqh Zakat*	2
15.	20020412D15	Semantik Al-Qur'an	2
16.	20020412D16	Al-Ashil wa al-Dakhil fi al-Tafsir	2
17.	20020412D17	Kajian Historis Ayat-ayat Al-Qur'an	2
18.	20020412D18	Tafsir Maqashidi	2
19.	20020412D19	Metode Pemahaman Hadis	2

Jumlah SKS	38
*dari 38 SKS (19 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS	

6). Rekapitulasi Matakuliah

No	Status Mata kuliah	Jumlah		%
		MK	SKS	
1.	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4 %
2.	Mata Kuliah Kekhasan Universitas	12	26	18 %
3.	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	7	15	10 %
4.	Matakuliah Inti Program Studi	38	89	61 %
5.	Matakuliah Pilihan Program Studi	5	10	7 %
Jumlah Total SKS			146	100%
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS				

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. DASAR PELAKSANAAN SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-4104/Un.3/PP.01.2/07/2018 Tentang Pedoman Tahun 2018

B. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
2. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam program studi. Satu semester setara dengan 16 minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu efektif termasuk waktu evaluasi ulang.

4. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu system kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester
5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

C. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Dengan SKS ini memungkinkan mahasiswa dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sehingga diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cepat.
2. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk dapat dilaksanakan.
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memberi kemungkinan terselenggaranya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan baik.
5. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program dan fakultas dalam satu universitas atau antar universitas.

D. NILAI KREDIT, BEBAN STUDI DAN NILAI ABSOLUT

1. Nilai Kredit Semester Perkuliahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44//2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk perkuliahan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, sebagai berikut:

a. Mahasiswa setara dengan:

- 1) Lima puluh (50) menit aktivitas tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah.
- 2) Enam Puluh (60) menit kegiatan penugasan terstruktur, yaitu aktivitas studi

yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.

- 3) Enam puluh (60) menit kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku/referensi.

b. Dosen setara dengan:

- 1) Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- 2) Enam puluh (60) menit aktivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- 3) Enam puluh (60) menit aktivitas pengembangan materi kuliah.

2. Beban dan Masa Studi

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44//2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi program sarjana minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks yang ditempuh minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

Pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket yang terdiri dari maksimal 22 sks sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh fakultas. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Perhitungan Indeks Prestasi per Semester dengan formula sebagai berikut:

Penghitungan Nilai Absolut

$$IPS = \frac{\text{Total Sks} \times \text{Nilai}}{\sum \text{sks} \times \text{Nilai}}$$

$$\text{Total sks} = \sum \text{sks}$$

Contoh menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah jika semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan bebas studi 22 sks dengan memperoleh sks sebanyak 73,70, maka IPS nya adalah $\frac{73,70}{22} = 3,35$.

Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran. Metode penilaian yang digunakan baik berupa metode objektif maupun metode subjektif, dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mahasiswa baik secara individu maupun kolektif. Metode

penilaian dapat melibatkan penilaian diri sendiri, penilaian oleh teman, dan staf pengajar dosen maupun asisten dosen. Instrumen penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari nilai kontribusi di kelas (K), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), praktikum (K) ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Secara umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan pola pembobotan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pembobotan Komponen Nilai*

Komponen	Bobot
Partisipasi/Kontribusi di kelas	10%
Quiz	10%
Praktikum***	15%
Tugas Terstruktur	15%
Ujian Tahap I (UTS)	25%
Ujian Tahap II (UAS)	25%
Total	100%

* Pembobotan Komponen Penilaian dapat di sesuaikan dengan *learning outcome* dan metode penilaian di masing-masing dosen pengampu mata kuliah.

*** Praktikum sebagai salah satu komponen disesuaikan dengan kebutuhan matakuliah

Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut:

$$\mathbf{NAb = 0,10K + 0,10 Q + 0,15P + 0,15 TS + 0,25 UTS + 0,25 UAS}$$

Konversi Nilai Absolut (NAb) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel. 3.2
Konversi Nilai Absolut, Nilai Huruf dan Nilai Angka

Rentang nilai 0-100	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka	Keterangan
85-100	A	4,0	Lulus
75-84	B+	3,5	Lulus
70-74	B	3,0	Lulus
65-69	C+	2,5	Lulus
60-64	C	2,0	Lulus
50-59	D	1,0	Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

Catatan:

Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang memprogram KRS tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau diberikan nilai nol oleh dosen yang bersangkutan.

E. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan tiap akhir semester selama empat tahun pertama. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Ketentuan Pengambilan Beban Studi

IP Semester	Jumlah SKS Maksimal
3,00-4,00	24 sks
2,50-2,99	22 sks

2,00-2,49	18 sks
1,00-1,99	14 sks
0,00-0,90	12 sks

1. Evaluasi Keberhasilan Studi

Pada akhir tahun pertama diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Berikut ini adalah tahapan evaluasi studi bagi mahasiswa fakultas syariah:

- a. Pada tahun pertama, jika mahasiswa pada semester I dan II mendapatkan IPS kurang dari 2,00 mendapatkan surat peringatan dari Ketua Program Studi.
- b. Mahasiswa yang mendapatkan surat peringatan dari ketua Program Studi selama dua semester berturut-turut dikenai pemutusan studi.
- c. Pada tahun kedua, jika mahasiswa dalam 4 semester (2 tahun) pertama kurang dari 40 SKS dengan $IPK < 2,00$, maka dinyatakan gugur studi.
- d. Pada tahun keempat, jika mahasiswa dalam 8 semester (4 tahun) matakuliah yang telah ditempuh masih 70%, maka dinyatakan gugur studi.
- e. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimum 14 semester (7 tahun) dan belum menyelesaikan studi dinyatakan gugur studi.

F. PREDIKAT KELULUSAN

Penentuan predikat kelulusan mahasiswa mengacu pada Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Predikat kelulusan terdiri dari 4 (empat) tingkat yaitu: dengan pujian (*cumlaude*), sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup, yang dinyatakan dalam transkrip nilai.

Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa studi dengan ilustrasi dan rumus sebagai berikut:

Mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 dengan IPK 3,75 dalam masa studi 8 semester maka predikat kelulusannya (PK) adalah:

$$PK = \frac{(3,75)}{48}$$

$$PK = 0,078$$

Maka Mahasiswa B mempunyai predikat kelulusan dengan pujian (Cumlaude)

Tabel 3.4
Predikat Kelulusan

BOBOT PREDIKAT KELULUSAN	PREDIKAT
$\geq 0,073$ maksimal 9 semester	Dengan Pujian (Cumlaude)
$0,062 \leq PK < 0,073$	Sangat Memuaskan
$0,052 \leq PK < 0,062$	Memuaskan
$< 0,052$	Cukup

PELAKSANAAN KREDIT SEMESTER

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut:

A. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan kampus, bisa belajar secara mandiri, efektif dan efisien, dan bisa menghayati tradisi ilmiah di perguruan tinggi.

Dosen Penasehat Akademik memiliki tugas dan kewajiban: (1) menguasai program pendidikan dan tata organisasi, (2) membantu mahasiswa menyusun strategi belajar dan melakukan pemograman studi, (3) melakukan persetujuan proses KRS online, (4) memberikan solusi permasalahan akademik mahasiswa dan membimbing secara periodik, (5) bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen Penasehat Akademik.

Mahasiswa memiliki kewajiban kepada Dosen Penasehat Akademik, yaitu: (1) memahami pentingnya kepenasehatan akademik, (2) aktif konsultasi dan wajib menaati hasil konsultasi.

B. Buku Pedoman Akademik

Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadministrasiannya di tingkat fakultas/program studi.

C. Kalender Akademik

Kalender Akademik berisi berbagai informasi akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup alokasi waktu berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/her-registrasi, waktu awal dan akhir kuliah, pekan sunyi, ujian, pengumuman hasil ujian dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap. Kalender Akademik juga mengatur kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain dan Kegiatan Kemahasiswaan.

D. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester

Kurikulum menggambarkan daftar nama mata kuliah, kode, jenis dan kedudukannya, bobot sks, dan mata kuliah prasyarat di masing-masing program studi, alur penempuhan mata kuliah, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan instruksional. Kurikulum Fakultas Syariah mengacu kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan

9. Daftar referensi yang digunakan

E. KEGIATAN SETIAP SEMESTER

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit pada tiap semester, diperlukan beberapa tahap kegiatan yaitu:

1. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

a. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru

Setiap calon mahasiswa baru diharuskan melakukan registrasi secara online dengan login ke <http://pmb.uin-malang.ac.id>, sesuai dengan ketentuan yang ada di pengumuman penerimaan mahasiswa baru dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa baru yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pengumuman penerimaan mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik yang bersangkutan.

b. Registrasi Administrasi Mahasiswa Lama

Setiap Mahasiswa lama wajib melakukan herregistrasi pada awal semester baru yang meliputi aktivitas:

a. Melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

b. Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang selesai cuti studi, menjalani skorsing, dan atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif.

Semester yang dijalani mahasiswa selama cuti studi **tidak diperhitungkan** dalam batas waktu maksimal studi.

Semester yang dijalani mahasiswa skorsing **tetap diperhitungkan** dalam batas waktu maksimal studi.

2. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- a. Konsultasi rencana studi kepada Penasehat Akademik atau Ketua/ Sekretaris program studi (bilamana menghadapi kesulitan).
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ke dalam Sistem Informasi Akademik yang dapat dilakukan secara *on-line* di <https://siakad.uin-malang.ac.id>, atau menggunakan fasilitas Laboratorium Komputasi di lingkungan fakultas.
- c. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)
- d. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi.
- e. Pembatalan mata kuliah.
- f. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Ketua/ Sekretaris Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- g. KRS yang sudah disetujui Dosen PA harus segera diserahkan ke-Sub Bagian Akademik Fakultas

3. Sanksi Administrasi Registrasi

Berikut ini adalah sanksi dalam proses registrasi:

- a. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, ia dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan atau terlambat herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan tidak bisa mengikuti perkuliahan karena namanya tidak masuk dalam system online.
- c. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa UIN melalui Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- d. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi tidak berhak mengikuti perkuliahan; dan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui.

- e. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dan/atau tidak memperoleh pengesahan dari dosen Penasehat Akademik dan/atau Ketua Program Studi dalam mengajukan rencana studi dikenai sanksi pembatalan rencana studi untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
- f. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.

4. Perkuliahan

Perkuliahan adalah kegiatan terjadwal yang terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka, baik berupa tutorial, seminar, praktikum, atau kerja lapang serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan, dilakukan quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan.

5. Pengubahan Rencana Studi

Pengubahan rencana studi adalah pembatalan dan penggantian mata kuliah dalam semester yang sama. Pengubahan hanya dapat dilakukan selama masa pengubahan KRS yang ditentukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Persyaratan pengubahan adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan, dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Ketua/Sekretaris Program Studi maksimal akhir minggu pertama awal perkuliahan.
- b. Penggantian, dapat dilakukan jika: (i) karena sesuatu hal fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal mata kuliah tertentu bersamaan waktunya dengan mata kuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir, (ii) kesalahan dalam pemograman mata kuliah, (iii) pembatalan pemrograman mata kuliah oleh dosen penasehat akadmeik (PA).
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang ditentukan, maka mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam KRS semula.

6. Pelaksanaan Ujian

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan seluruh proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS),

dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing dosen sesuai rencana perkuliahan. Untuk mata kuliah seminar dan praktikum dikecualikan dari ketentuan ini. Syarat bagi mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS):

- a. Telah mengikuti minimal 80% dari total 16 perkuliahan untuk semester dan mata kuliah yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak diperbolehkan mengikuti UAS untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- b. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester.
- c. Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
- d. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa.

7. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

8. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang membatalkan mata kuliah tertentu di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.

- c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada Mata Kuliah tersebut.
- d. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 1 (satu) semester dan tidak diperhitungkan sebagai cuti studi.
- e. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dibatalkan.

9. Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup jumlah mata kuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing mata kuliah, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya serta informasi lainnya berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan. KHS diterbitkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir. Mahasiswa dapat melihat KHS secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) menggunakan login yang telah ditentukan fakultas, atau melalui program studi masing-masing sesuai dengan kalender akademik.

10. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Praktek Kerja Lapangan dilakukan oleh Fakultas yang persyaratan dan lokasinya ditentukan oleh masing-masing program studi dan dilaksanakan tidak boleh bersamaan jadwal perkuliahan.

11. Perubahan Status Mahasiswa

Perubahan status mahasiswa ialah perubahan status akademik dan administrasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Cuti Akademik

- 1) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu minimal 1 semester dengan izin Rektor sehingga tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester 3.
- 2) Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa

- daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
- 3) Jika Cuti Akademik diajukan melebihi 1 (satu) bulan dari jadwal daftar ulang yang ditentukan, cuti akademiknya diterima, namun tetap dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
 - 4) Cuti akademik dapat diajukan melalui surat/*offline* kepada Kabiro AAKK diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan data dukung yang dibutuhkan.
 - 5) Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik maksimal 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun terpisah
 - 6) Pengajuan cuti akademik dilakukan per semester, sehingga cuti akademik yang dilakukan secara berturut-turut harus melakukan pembaharuan usulan tiap semester
 - 7) Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
 - 8) Cuti akademik dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama.
 - 2) Cuti melahirkan.
 - 3) Berdomisili di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
 - 4) Alasan-alasan lain yang dapat diterima.
- b. Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain/mengundurkan diri, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya/pengunduran dirinya.
 - c. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - d. Putus Studi/Drop Out
Mahasiswa putus studi ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, atau mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut.
 - e. Meninggal Dunia

TUGAS AKHIR

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian yang berupa Skripsi. TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi.

A. PERSYARATAN

Untuk mengajukan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Prasyarat mengajukan judul skripsi: (1) Telah menempuh matakuliah sebanyak 120 SKS; (2) Telah lulus matakuliah Metode Penelitian/Metode Penelitian Hukum
2. Dalam pengajuan judul skripsi, mahasiswa harus berkonsultasi kepada dosen wali yang dibuktikan dengan tanda tangan pada form pengajuan judul skripsi yang telah disediakan Program Studi.
3. Judul skripsi yang diajukan dilengkapi dengan: (1) Gambaran permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi; (2) Rumusan masalah; (3) Metode penelitian; (4) Rencana *outline*.
4. Judul skripsi harus mencerminkan keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi yang diambil.
5. Seleksi judul skripsi dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Program Studi dan judul yang dinyatakan diterima tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun kecuali terbukti ada penelitian serupa.
6. Ketentuan dan waktu pengajuan dan seleksi judul skripsi diatur lebih lanjut oleh Program Studi.

B. SEMINAR PROPOSAL

Judul skripsi yang telah dinyatakan diterima oleh tim seleksi, dilakukan seminar proposal untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempresentasikan rencana penelitiannya dan menerima masukan rekonstruktif dari dewan penguji yang telah ditetapkan oleh program studi. Adapun prosedur dan persyaratan seminar proposal adalah:

1. Program Studi menetapkan dan mengumumkan dosen pembimbing untuk judul skripsi yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Judul skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing ditindaklanjuti dalam bentuk proposal untuk diajukan dalam seminar proposal skripsi paling lama 1 bulan sejak dinyatakan diterima.
3. Dosen pembimbing bisa mengubah judul skripsi dengan catatan tidak menyimpang dari substansi tema.
4. Mahasiswa yang melakukan perubahan judul skripsi setelah seleksi wajib melaporkan kepada program studi dengan diketahui oleh dosen pembimbing.
5. Persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi: (1) Proposal skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing; (2) Telah menghadiri seminar proposal sebanyak sepuluh (10) kali dengan menunjukkan bukti tanda tangan dari tim penguji.
6. Seminar proposal skripsi dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri atas pembimbing dan penguji.

C. WAKTU PENYELESAIAN

1. Mahasiswa wajib melakukan seminar proposal maksimal 1 bulan sejak diumumkan hasil seleksi judul oleh masing-masing program studi. Mahasiswa jika tidak melakukan seminar sebagaimana alokasi waktu yang ditentukan, judul yang diterima dinyatakan gugur dan mahasiswa bersangkutan wajib mengajukan judul baru dengan prosedur sebagaimana mestinya.
2. Penulisan Skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester, dan apabila belum selesai dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester atas persetujuan Ketua Program Studi setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai.
3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, skripsi belum dapat diujikan, mahasiswa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi untuk memberikan dispensasi perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan.

4. Dalam kondisi tertentu, sebelum 1 semester, mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing dengan ketentuan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing sebelumnya dan Ketua Program Studi.
5. Jika dalam waktu 1 tahun skripsi belum dapat diselesaikan, maka Ketua Program Studi akan memanggil mahasiswa yang bersangkutan.
6. Mahasiswa wajib melakukan cek plagiasi sebelum dilakukan ujian/sidang skripsi
7. Apabila dalam proses penulisan skripsi diketahui adanya unsur plagiasi maka dikenakan sanksi sebagaimana berikut: (1) Apabila plagiasi diketahui pada saat proses penyusunan skripsi dan ujian skripsi maka skripsi yang sedang ditulis dinyatakan tidak sah dan mahasiswa harus mengulang kembali semua proses penulisan skripsi dengan judul yang berbeda; (2) Apabila plagiasi diketahui setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar serta ijazah, maka ijazah dinyatakan tidak sah.

UNIT- UNIT PENUNJANG AKADEMIK

A. Maliki Mediation Center (M2C)

Dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 092A/KMA/ SK/ VII/2009, memungkinkan Pusat Mediasi Nasional (PMN) memberikan sertifikat kepada para calon praktisi hukum yang akan menjadi mediator terdaftar di lembaga peradilan. Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, para akademisi maupun praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam. Dalam kerangka ini, mediasi dipahami sebagai upaya perdamaian yang intensitas pelaksanaannya dilakukan lebih komprehensif dan sungguh-sungguh oleh mediator. Tidak dapat dinafikan bahwa ada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator berhasil mendamaikan para pihak, namun juga tidak jarang bahwa proses-proses mediasi tersebut terkesan formalistik.

Pengalaman memberikan pendampingan terutama dalam sejumlah kasus dan persoalan konflik keluarga, pendampingan, dan penguatan keluarga sakinah, juga pengalaman menjadi fasilitator konflik antar agama, merupakan potensi yang dimiliki dan harus dikembangkan secara lebih luas oleh Maliki Mediation Centre (M2C) Malang. Dukungan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan akademik yang mendukung, serta minimnya tenaga mediator, sementara masalah konflik dan ketegangan terus muncul, maka M2C Malang perlu

menguatkan diri sebagai pusat mediasi yang dapat memberikan layanan bagi masyarakat, demi terwujudnya kedamaian dan keharmonisan bagi semua dengan motto *peace and harmony for all*.

1. Visi:

Terwujudnya pusat mediasi yang unggul dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dan damai

2. Misi:

- a) Mempromosikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik dalam masyarakat
- b) Mengembangkan kehidupan yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan keharmonisan.

3. Tujuan:

- a) Memberikan layanan mediasi bagi masyarakat yang mengalami konflik, baik melalui mediasi Yudisial maupun non-Yudisial.
- b) Mendesiminasikan pola-pola penyelesaian konflik dan sengketa dalam persoalan keluarga, bisnis, konflik agama, konflik gender, maupun konflik lainnya.
- c) Merupakan tempat latihan dan magang khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), maupun mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya yang memiliki minat kepada mediasi.

4. Program Kerja:

- a) Memberikan layanan konsultasi permasalahan/ konflik keluarga
- b) Pendampingan klien non-litigasi
- c) Pelatihan mediasi judicial dan non-judicial
- d) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai mediator dalam
- e) penyelesaian konflik.

5. Mediator : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dr. H. Roibin, M.HI., Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., Dr. Suwandi, M.H., Musleh Herry, S.H., M.Hum., Erfaniah Zuhriah, M.H., Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., Ahmad Izzuddin, M.HI., Dr. M. Nur Yasin, SH, M.Ag., Dr. Badruddin, M.HI., Dr. Abbas Arfan Lc.M.H., Dr. Sudirman, M.A., Jamilah, M.A., Erik Sabti Rahmawati, M.A., Dra. Jundiani, S. H.,M.Hum., Drs. H. Alimuddin, dan Abdul Kadir, S.HI, MH

B. Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah dibentuk atas keprihatinan akan semakin meningkatnya angka perceraian di kota Malang maupun di Jawa Timur. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbukti masih terjadi di masyarakat. Begitupula dengan kasus lainnya seperti mulai dari perdagangan manusia (*human trafficking*), pencabulan, hingga pemerkosaan.

Pada saat ini Biro Konsultasi Keluarga Sakinah telah melakukan pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan konsultan keluarga, sosiologi keluarga, pendidikan anak, manajemen konflik, teknik konseling dan lain sebagainya. Rencana kegiatan selanjutnya adalah melakukan survey dan penelitian program gerakan keluarga sakinah di Malang, melaksanakan workshop penguatan konsultan dan membuka rubrik konseling keluarga sakinah di media elektronik se-Malang.

1. Visi:

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang sakinah dan mengamalkannya

2. Misi:

- a) Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan konsep keluarga sakinah.
- b) Membantu masyarakat dalam memecahkan masalah keluarga
- c) Meningkatkan kualitas SDM yang ber-akhlakul karimah.
- d) Membantu pemerintah dalam penekanan angka perceraian
- e) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah.

3. Tujuan:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan konseling serta pendampingan keluarga berbasis Islam.

4. Program Kerja:

(a) Pendidikan dan pelatihan	Psikologi keluarga, Pendidikan anak dan remaja, Pendidikan pra nikah, Keremajaan Masjid maupun Organisasi kemasyarakatan
(b) Penelitian	Keagamaan (Aliran dan Hukum), Keluarga sakinah, Sosial keagamaan dan kemasyarakatan, Gender dan Islam

(c) Bimbingan dan konseling	Pembinaan anggota keluarga, Masalah anak dan remaja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafficking anak, Hukum keluarga Islam
(d) Pendampingan	Korban KDRT (perempuan dan anak), Remaja dan anak bermasalah, Korban perceraian
(e) Sasaran	Masyarakat dan Lembaga/Instansi terkait Kerjasama

Dalam melaksanakan dan mengoptimalkan program-program tersebut Biro Konsultasi Keluarga Sakinah akan bekerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait serta berkompeten di bidangnya, yaitu: Alumni Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Lembaga terkait, antara lain: Kantor Kemenag se-Jatim, Pengadilan Agama se-Jatim, Lembaga Pemberdayaan perempuan, Organisasi Kemasyarakatan, Women Crisis Center, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pondok Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi.

C. Unit Internasional Class Program

Unit International Class Program adalah salah satu unit penunjang yang bertanggung jawab pada proses pelaksanaan International Class Program baik secara teknis dan administrasi melalui koordinasi dengan Program Studi seperti proses rekrutmen peserta, proses belajar mengajar serta evaluasi dari proses belajar tersebut. Dalam rangka memperkuat kompetensi bahasa Arab dan Bahasa Inggris terkait dengan penugasan-penugasan perkuliahan pada international class program, unit ini memberikan fasilitas layanan konsultasi bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan karya tulis ilmiah berbahasa Arab dan Inggris bagi mahasiswa international class program dan mahasiswa kelas regular di fakultas Syariah. Unit ini juga memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan dengan proses belajar mengajar mahasiswa selama perkuliahan International Class Program berlangsung. Selain bertanggung jawab pada proses belajar mengajar pada international class program, unit ini juga bertanggung jawab pada materi pembelajaran mata kuliah *reading text* serta hal-hal teknis terkait dengan mata kuliah tersebut.

1. Tugas:

- a) Memberikan layanan peningkatan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi mahasiswa International class program terkait dengan penugasan-penugasan

perkuliahan pada International Class Program

- b) Memberikan layanan konsultasi karya tulis ilmiah berbahasa
- c) Arab dan Inggris bagi mahasiswa Fakultas Syariah
- d) Memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan proses belajar mahasiswa selama perkuliahan International Class berlangsung
- e) Melakukan pengkajian atas capaian kompetensi akademik
- f) mahasiswa International Class Program

2. Kewenangan:

- a) Melakukan hubungan dengan pihak luar untuk kepentingan magang dan peningkatan kompetensi internasional mahasiswa International Class Program
- b) Mengkoordinir pembelajaran Mata Kuliah Reading Text
- c) Memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah *Reading Text*.

D. Unit Turats

Unit ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengalaman kepada mahasiswa mengenai program-program fakultas, yaitu praktikum qiroatul kutub, praktikum Tahfidh al-Qur'an, praktikum reading text, dan praktikum *bahts al-masâ'il*.

1. Tugas:

- a) Mensosialisasikan program *tahfidz* kepada mahasiswa.
- b) Menerbitkan sertifikat untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan program tahfidz.
- c) Menentukan bahan-bahan untuk program praktikum qira'atul kutub.
- d) Mengembangkan kajian hukum Islam yang terintegrasikan dalam hukum nasional.
- e) Mengkoordinasi dan melakukan diskusi baik secara tim maupun semua dosen dan atau mahasiswa.

E. Unit Falak

Unit Falak, Unit ini bertujuan memberikan pelatihan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam permasalahan falak, seperti penetapan awal bulan, penetapan arah kiblat, dan perubahan waktu shalat.

1. Tugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ada di Unit

- b. Menyelenggarakan praktikum ru'yat al-hilal, waktu shalat dan momentum gerhana
 - c. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan falak sesuai dengan kebutuhan
 - d. Menjaga dan memelihara alat-alat praktikum falak
2. Kewenangan:
- a. Menetapkan jadwal pelaksanaan praktikum *ru'yat al-hilal* dan *hisab* waktu shalat dan gerhana
 - b. Mengusulkan penyediaan alat-alat yang terkait dengan praktikum falak.

F. Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan fakultas yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk memulai rencana ini, LPM di permulaan tahun 2011 telah melakukan perumusan program kerja terkait penyusunan prosedur mutu yang dapat diberlakukan pada setiap unit kerja secara sistematis sesuai struktur manajemen di fakultas Syariah. Karena prosedur mutu ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas kegiatan, maka penyusunannya dilakukan secara koordinatif dengan seluruh bagian dari fakultas dan dilakukan secara tepat agar dapat memudahkan masing-masing bagian dalam menjalankan kegiatannya. Disamping mengawasi implementasi prosedur mutu, LPM fakultas Syariah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui evaluasi terhadap rekapitulasi jurnal perkuliahan dosen dan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap kinerja dosen dalam memberikan pelayanan akademik.

1. Tugas:
- a) Memonitor dan mengevaluasi implementasi prosedur mutu fakultas
 - b) Melakukan survey untuk mengetahui Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap terhadap kinerja dosen dalam memberikan pelayanan akademik.
 - c) Membuat laporan dan merancang pengembangan prosedur
 - d) mutu fakultas
2. Kewenangan:
- a) Membuat laporan survey Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) pada setiap semester
 - b) Mengkoordinir penyusunan dan pemberlakuan prosedur mutu fakultas syariah.

G. Unit Pengembangan Bakat Mahasiswa

Unit Minat dan Bakat Mahasiswa adalah salah satu unit di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki fungsi untuk menelusuri, membina, dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang non akademik, khususnya di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum.

Pembentukan unit ini dilandasi semangat untuk memfasilitasi banyaknya mahasiswa fakultas syariah yang memiliki bakat di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum atau minat yang lainnya tetapi tidak bisa tersalurkan dan tidak ada pembinaan secara berkelanjutan. Sehingga dengan dibentuknya unit minat dan bakat ini, diharapkan agar mahasiswa Fakultas Syariah bisa menyalurkan minat dan bakatnya serta bisa berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

1. Visi dan Misi

Visi dari unit minat dan bakat adalah menjadi pusat pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional.

Misi dari unit minat dan bakat adalah:

- a) Menelusuri minat dan bakat debat dan menulis karya ilmiah mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- b) Membina dan mengembangkan minat dan bakat debat dan menulis karya ilmiah mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- c) Memfasilitasi dan mendelegasikan mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perlombaan karya tulis ilmiah dan debat hukum tingkat regional, nasional, dan internasional.

2. Program Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Program Kegiatan Bidang Debat Hukum		
1	Pelatihan dan Pembinaan Debat Hukum	1x setahun
2	Seleksi Peserta Delegasi Tim Debat Hukum	Setiap ada lomba
3	Latihan Debat Hukum	1x seminggu

4	Pendelegasian dan pendampingan mahasiswa dalam debat hukum	Setiap ada lomba
Program Kegiatan Bidang Karya Tulis Ilmiah		
1	Pelatihan dan Pembinaan Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1x setahun
2	Seleksi Peserta Delegasi Tim Karya Tulis Ilmiah	Setiap ada lomba
3	Latihan menulis Karya Tulis Ilmiah	1x seminggu
4	Pendelegasian dan pendampingan mahasiswa dalam lomba karya tulis ilmiah	Setiap ada lomba

PENUTUP

1. Buku Pedoman Akademik tahun 2019 ini disusun melalui rapat koordinasi bersama Tim Penyusun Pedoman Pendidikan dan pimpinan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Pedoman Akademik Tahun 2019 ini berfungsi sisebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi Pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Semua aktivitas dan kegiatan akademik, berupa pemrograman, pembelajaran, evaluasi, dan semua aspek yang terkait dengan administrasi akademik di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengacu kepada buku pedoman akademik ini.
4. Segala sesuatu yang tidak termuat dalam pedoman akademik ini akan ditentukan kemudian melalui rapat pimpinan.
5. Demikian Pedoman Akademik tahun 2019 ini disusun dengan harapan agar dijadikan pedoman oleh seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam





No	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		Dr. Hj. TutikHamidah, M. Ag. NIP. 195904231986032003	Jl. Tirtorahayu XI/7 Landungsari Dau Malang, (0341) 460982 HP. 081334537641
2		Prof. Dr. Hj. Mufidah.Ch., M.Ag. NIP. 196009101989032001	Jl. SimpangNeptunus 8 Malang, (0341) 571987 HP. 081.23211786
3		Dr. H. FadilSj., M. Ag. NIP. 196512311992031046	Metro II/10 RT. 03/RW. 12 MerjosariMalang 65144, HP. 081233582945
4		Prof. Dr. Hj. UmiSumbulah, M.Ag. NIP. 197108261998032002	Jl. Joyo Raharjo Gg. I No. 233D Merjosari Malang, Hp. 08123399922

5		Dr. H. Roibin, M.HI. NIP. 196812181999031002	Jl. Kanjuruhan RT/RW 1/3 Tlogomas Lowokwaru Malang HP. 08179604562
6		Dr. M. Fauzan.Zenrif, M. Ag. NIP. 196809062000031001	Perum. Bukit Cemara Tidar 9 Blok C 5 No.8A Sukun Malang, (0341) 7033401
7		Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. NIP. 196702181997031001	Rumah Dinas 02 MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (0341)7035397 HP.0818387006
8		Dr. H. Badruddin, M.HI. NIP. 196411272000031001	Rumah Dinas 04 MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (0341) 482897 HP. 08125203420
9		Raden Cecep Lukman Yasin, MA. PhD NIP. 197312141998031001	Perum Jasatirta Jl. Tirtasari No.1A RT 01 RW 09 Landungsari Dau Malang. HP. 081334102625
10		Dr. Zaenul Mahmudi, MA. NIP. 197306031999031001	Jl. Kanjuruhan b Asri No. 34 Tlogomas Lowokwaru Malang, HP. 0816736919

11		Erfaniah Zuhriah, M.H. NIP. 197301181998032004	Jl. Taman Wijaya Kusuma 15 Watugede Singosari Malang (0341) 455383; HP. 08179626618
12		Dr. Sudirman, MA. NIP. 197708222005011003	Jl. Candi Blok VI B No. 93 B RT 03/06 GasekSukun Telp. 082233726260
13		Ahmad Wahidi, M.HI. NIP. 197706052006041002	Jl. Kenanga Indah 11 Jatimulyo Lowokwaru Malang, Hp. 081 615 118878
14		Ahmad.Izzuddin,.M.HI. NIP. 197910122008011010	Perum Bukit Cemara Tidar Blok K1/16 Sukun Malang HP. 08155130764
15		Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag. NIP. 197511082009012003	Jl. Joyosuko Metro II Gg. II No. 41R RT/03 RW 12 Merjosari Lowokwaru Malang, Telp. 0341574217 HP. 081615619968
16		Jamilah, MA. NIP. 19790608 2009012007	Perum. Gajayana Inside Blok B 3 Malang HP. 081586183074


17		Faridatus Syuhada', M.HI. NIP. 197904072009012006	Perumahan IKIP Tegal Gondo Asri Blok I H No 14 HP. 08523274162
18		Dwi Hidayatul Firdaus, SHI, MSI NIP. 198212252015031002	Jl. Joyo Agung III Perum. PNS & Villa Tlogomas Blok G 11 Tlogomas Lowokwaru Malang HP. 081334358949
19		Miftahus Sholehudin, SHI, MHI NIK. 19840602201608011018	Jl. KH. Malik Dalam 65 01/06 Kel. Buring Kec. Kedungkandang. HP.085730621224
20		Ali Kadarisman, SHI,MHI NIK. 19860312201608011030	Jl Kertoasri 68 b Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru kota Malang HP.081805001319
21		Abdul Azis, SHI, MHI NIK. 19861016201608011026	Jl. Simpang Gajayana Perum Puri Nirwana Gajayana Kav 31. Dinoyo Lowokwaru Malang. HP.085655607080
22		Khairul Umam, SHI., M.HI NIK. 19900331201608011028	Jl. KH. Malik Dalam 65 01/06 Kel. Buring Kec. Kedungkandang. HP.085730621224

23		Abdul Haris, M.HI NIP. 198806092019031006	Joyosuko Gg 1 Merjosari Lowokwaru Malang HP. 085655227931
24		Ahsin Dinal Mustafa, M.HI NIP. 198902022019031007	Bantaran III/b, No 42 HP. 081359235544
25		Rayno Dwi Adityo NIP. 198609052019031008	Perum Omah Campus Blok A1. No 3 Dau Malang HP. 082110685442
26		Nurul Istiqomah, M.Ag. NIDT. 19900922201802012169	Jl. Simpang Sunan Kalijaga ! No.4 Dinoyo Lowokwaru Kota Malang HP. 085729604542
27		Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H NIDT. 19881130201802011159	Perum Bululawang Permai Blok C-01 Desa Bululawang Kabupaten Malang HP. 081333088482

28		M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H. NIDT.19921120201802011158	Jl. Sudimoro No.20 Mojolangu Lowokwaru Malang HP. 085331439277
29		Muhammad Nuruddien, M.H NIDT. 19900919201802011161	Jl, Kol. Sugiono No 445 Sukun Malang. HP. +62 82301869117
30		Siti Zulaicha, M.Hum NIDT. 19870327201802012162	
31		Miftahuddin Azmi, M.HI NIDT. 19871018201802011157	
32		Prayudi Rahmatullah, M.HI NIDT. 19850703201802011160	

Dosen Hukum Ekonomi Syariah



No	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		Dr. Suwandi, M.H. NIP 196104152000031001	Jl. Kolonel Sugiono III -B / 5 Malang, (0341) 348713 HP. 081252009699
2		Prof. Dr. M. Nur Yasin, SH, M. Ag. NIP 196910241995031001	Jl. Adi Santoso Gg. Istana Ardirejo No. 01 Kepanjen Malang, HP: 081333579924
3		H. Musleh Herry, SH, M.Hum. NIP 196807101999031002	Perum. JoyoGrand Blok L-146 Merjosari Malang Tep. (0341)8100789 HP. 628 123390345
4		Dr. Noer Yasin, M.Hl. NIP 196111182000031001	TunjungTirto Rt /Rw 02 / 06 Singosari Malang, (0341) 419342
5		Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. NIP 197212122006041004	Jl. Gatot Subroto 2A/647 B Malang, (0341)353224 HP. 08179624478

6		Dr. Fakhruddin, M.HI. NIP 197408192000031002	Simpang Sunan Kalijaga Kav.12, (0341)583590; HP. 081334743843
7		Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum. NIP 197801302009121002	Jl. Mulyodadi 1C, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang HP. 085228143509
8		Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH. NIP 19780524 2009122003	Perum Graha Candi A 22 Bakalan Kota Pasuruan HP. 081234015222
9		Nur Jannani, SHI, MH. NIP. 198110082015032002	Jl. Tlogosari Barat No. 18 Kelurahan Tlogomas Malang HP. 0818385117
10		Ramadhita, SHI, MHI NIP. 198909022015031004	Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, RT:RW: 05/02 Dau Malang. HP. 086548708718
11		Risma Nur Arifah, SHI, MH NIP. 198408302019032010	Tirto Mulyo V b Dau Malang HP. 081334271070

12		Musataklima, SHI, MSI NIK 19830420201608011024	Jl. Joyo Utomo Gang II No. 31 B Malang HP. 081233928474
13		Suud Fuadi, SHI, MEI NIK 19830804201608011020	Jl. Pahlawan tripB 38 kota Malang HP.081230418998
14		Dwi Fidhayanti, SHI, MH NIP. 199103132019032036	Alamat: Jl. Lilin Mas Blok B.1 No. 5 Dadaprejo – Junrejo - Kota Batu. HP.087859340988
15		Akhmad Farroh Hasan, SHI, MSI NIK. 19860529201608011019	Jl. Damun, Desa Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kec. Junrejo Batu. HP.085743367366
16		Hersila Astari Pitaloka, M.Pd NIK.19920811201608012021	Alamat: Villa bukit Tidar Blok C3 066, Malang. HP.085257249906
17		Ahmad Sidi Partomo, NIP. 198404192019031002	Perum Griya Sampurna Sejahtera A 7 Malang HP. 085201079977

18		Kurniasih Bahagiati NIP. 198710192019032011	Perum Pinayungan Asri C-1 Ketangi HP. 081234467736
19		Faishal Agil Al Munawar, Lc., .Hum NIP. 198810192019031010	Perum Pucang Indah Blok I No 2 Sidoarjo HP. 083873561511



Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah)

No.	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. NIP 19651205 2000031001	Jl. Joyo Tambaksari No. 42 Rt / Rw 01/01 Merjosari Malang, (0341)574181 HP. 08125250818
2		Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH NIP 196509192000031001	Rumah Dinas MSAU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



3		Dra. Jundiani, SH, M.Hum NIP 19650904 1999032 001	Perum IKIP Tegalondo Blok I/F No.4 Malang, (0341) 466395 HP. 081252534535
4		Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H NIP 19760608 2009012007	Jl. Sunan Kalijaga No. 17 Kel. MerjosariLowokwaru Malang, HP. 081252713315
5		Irham Bashori Hasba, MH NIP 198512132015031005	Jl. Joyoutomo Gg. 2 No. 428 B Kelurahan Merjosari Malang HP. 085729075051
6		Imam Sukadi, SH, MH NIK 19861211201608011031	Perumahan Bumi Madinah Blok B Kav. 36 Jl. Kodya, Tegal Weru, Dau, Malang, 65151 HP.082330643404
7		Teguh Setyo Budi, M.H NIK 19790313201608011033	Jl. Sucipto No. 357 C Malang HP. 081333336567
8		Mustafa Lutfi, SH, MH. NIK 1984052020160801132	Jl. Renang, Perum. Patraland Place C-5/1 RT.08/RW.04 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru Kota Malang 65143. HP.08125266372

9		Abdul Kadir, S.H.I., M.H NIPT. 1982071120180212168	Jl. Tirto Utomo No. 51 Landungsari Malang. HP. 081334149080
10		Yayuk Whindari NIP. 198706202019032013	Perum. New Villa Bukit Sengkaling Blok D7/15 HP. 081250816704



Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

No	Foto	Nama dan NIP/ NIK	Alamat Rumah
1		H. M. Thoriquddin, Lc, MHI. NIP 19730306 2006041001	Perum. Villa Bukit Tidar A1221 Merjosari Lowokwaru Malang, HP. 081330490867
2		H. KhoirulAnam, Lc, M.H NIP 19680715 2000031001	Jl. JoyosukoKel. Merjosari Kec. Lowokwaru Malang HP. 085643400824

3		H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D NIP 197601012011011004	Jl. Joyo Utomo Gg. I No. 461 Merjosari Malang HP. 081283688918
4		Dr. H. Nasrullah, Lc, M.Th.I. NIP 19811223 2011011002	Jl.Tirto Praloyo, Gg. Kramat, Dusun Landungsari, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang HP. 085655004976
5		H. Muhammad Robith Fuadi, Lc, M.Th.I. NIP 198101162011011009	Vila Bukit Tidar Blok AS No.59, Kecamatan Dinoyo, Kabupaten Malang HP. 081553420066
6		Dr. Muhammad, Lc, M.ThI NIP. 198904082019031017	Jl. Balai Desa Utara No. 1. RT/RW 12/04. Buduran Sidoarjo. HP. 082232334111
7		Abd. Rozaq, SHI, M.Ag NIK 19830523201608011023	Jl. Sudimoro RT 03 RW 06 No 16 Lowokwaru Malang 65142 HP. 085646655000
8		Abd. Rouf, M.HI NIK 19850812201608011022	Jl. Joyosuko Metro III, No. 57A. Merjosari Lowokwaru Malang. Hp. 085655567775

9		Rizka Amaliah NIP. 198907092019032012	Jl. Bandulan Baru 158 C Bandulan Malang HP. 085204581637
10		Miski NIP. 199010052019031012	Kendalsari III No 6 A Lowokwaru Malang HP. 087838386935

Tenaga Kependidikan

No	Foto	Nama dan NIP/ NIPT	Alamat Rumah
1		H. A. Zubairi, S. Ag., M.H. NIP. 197002232000031001	Jl. Mertojoyo Selatan Blok C8 No 6 Merjosari Malang HP. 085233195950
2		Ninik Wahyu Lestari, SE. NIP. 198307072006042027	Jl. Ikan Mas II No.7 Malang HP. 08125245271

3		Kusnadi, S. Ap NIP. 196311052000031001	Perum Villa Bukit Blok A2 No. 57 Tidar Merjosari Malang HP. 081331265982
4		Muttahidah. SE NIP. 198208072006042002	Perum villa Bukit Tidar Blok A2 No. 140 Merjosari Malang, HP. 081555778644
5		Rokhmat Basuki NIPT. 200806011067	Perumahan Griya Sampoerna Sejahtera Blok G1 Nomor 7. Kepuharjo karangploso Kab Malang HP. 081333646155
6		Suhariyanto, SE NIP 197504132002121001	Jl. Candi III C 434 karangbesuki malang. HP. 0813-3467-9993
7		Muhammad Mu'tashimbillah, S.ST, NIPT. 201207011248	Perum Villa Sengkaling Blok N.77 HP. 082331842111

9		<p>Ahmad Tohir, S.H.I. NIPT 2012070000</p>	<p>Jl. Candi VI/ 86 RT3 RW6 Kelurahan Karangbesuki, Sukun, Kota Malang HP. 085755512045</p>
10		<p>Fifi Framelia Novandika, S.Si. NIPT. 201309022277</p>	<p>Jl. Kepunden II No. 38 Desa Genengan Kec. PakisajiKab. Malang HP. 085646788231</p>